

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Rhodamin B Sebagai Bahan Pewarna Pada Kosmetik”** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal tersebut dikarenakan kurang dan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu, sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyelesaikan skripsi ini tidak akan lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu, memberi saran, waktu untuk memberikan bimbingan, dan

pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penghargaan atas waktu dan nilai akan kerja keras merupakan pelajaran berharga yang penulis dapat;

4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta petunjuk dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penghargaan atas waktu dan nilai kerja keras merupakan pelajaran berharga yang penulis dapat;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I terima kasih atas perhatian, masukan, kritik dan saran yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan demi kebaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Widya Krulinasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Untuk pihak BBPOM Bandar Lampung terutama Bapak Drs. Hartadi, APT., Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen dan Ibu Evita selaku anggota dibidang pemeriksaan dan penyidikan BBPOM Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan banyak memberikan bantuan dalam bentuk informasi yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini;

10. Untuk keluarga besarku, kakak-kakakku atas doa, dukungan dan semangat yang diberikan;
11. Seluruh sahabat-sahabat tercinta Lia, Rini, Jasmine, Marini, Wahyu, Nisa, Yuni dan Tanti terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini;
12. Untuk Adia Nugraha yang telah memberikan motivasi, doa serta banyak membantu;
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Keperdataan '09 Rintar, Clara, Vita, Cicha, Novia, Ratu, Vina, Denty, Indah, Dafson, Fariz, Noey, dan seluruh teman-teman Hukum Keperdataan '09 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2013

Penulis,

Tyas Hartanti Meidiana